

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang kesempurnaannya tercermin dalam ajaran-ajarannya yang memberikan sifat universal dan fleksibel dan juga mengharuskan agar terciptanya keseimbangan hidup baik duniawi maupun ukhrawi. Disebabkan karena kehidupan yang baik selama di dunia menjadi sarana untuk mendapatkan kehidupan rohani yang baik. begitu juga sebaliknya, kehidupan rohani yang baik menjadi sarana untuk memenuhi kehidupan jasmani yang baik pula, serta halal dengan ridha dari Allah. Ajaran Islam sengaja diturunkan oleh Allah untuk dapat dijadikan sebagai pedoman hidup yang sejahtera yakni di dunia maupun di akhirat.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana saling membutuhkan bantuan satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk dalam hal melakukan kegiatan hidupan sehari-hari termasuk ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan seorang diri tanpa bantuan dari orang lain, mengingat begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasan manusia akan mendorong untuk berhubungan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, baik dengan bekerja sama, melakukan tukar menukar barang maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya.²

Dalam hukum Islam transaksi jual beli telah diatur secara khusus idalam fiqih muamalah yang terdapat dalam sebuah hadist bahwa dalam jual beli hukumnya boleh atau mubah, namun jual beli menurut imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik dan juga menyulitkan masyarakat dan dapat merugikan masyarakat.³

Jual beli diperbolehkan syariah Islam berdasarkan Alquran, sunah dan konsensus para ulama.⁴ Seiring dengan kemajuan zaman pada saat ini terdapat banyak problematika salah satunya adalah dengan adanya jual beli yang mana

¹ Rosihon Anwar , H. Badruzzaman M. Yunus, dan Saehudin, *Pengantar Studi Islam*, cet. Ke 1 (Bandung: Pustaka Setia,2009),17

² Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Raja wali pers,2016),4-5

³ Erwandi Tarnizi, *Muamalah Kontemporer*, cet ke 1,(Bogor, 2012), 192

⁴ Abdul Rahman Ghazali , *Fiqih Muamalah*, cet ke 3 (jakarta Rajawali pers 2013), 76

dalam praktek yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran syariah Islam dan juga tidak sesuai dengan aturan yang ada pada UU yang berlaku, jual beli merupakan salah satu cara untuk mencari nafkah keluarga maupun kebutuhan hidup dalam sehari hari.⁵

Di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah jual beli yang mana salah satu yang di jual belikan di desa Karang Sokon adalah jual beli bensin eceran yang mana di dalamnya terdapat problematika dalam timbangan dan takaran sedangkan timbangan dan takaran merupakan salah satu syarat sahnya jual beli, dengan demikian Islam memerintahkan umatnya untuk menjalin muamalah dengan sesama atas dasar keadilan dan keridhaan. Di antara dengan menyempurnakan timbangan dan takaran. Allah berfirman yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*. (ar-Rahman/ 55:9).⁶

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya”*. (al-An'am/6: 152).⁷

Maksud ayat di atas dijelaskan bahwa sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil dan menyatakan bahwa siapa saja yang tanpa kesengajaan terjadi kekurangan pada takaran dan timbangannya dibolehkan asal tidak disengaja dan apabila memenuhi takaran dan timbangan maka lebih utama dan lebih baik.

Seiring dengan berkembangnya zaman pada saat ini yang mana sebagian besar daerah-daerah perkotaan sudah banyak pom-pom besar namun masyarakat lebih dominan membeli bensin eceran untuk mengantisipasi tidak lama-lama mengantri, sehingga oleh masyarakat dimanfaatkan keadaan dengan menjual bensin eceran yang mana mereka mengurangi takaran/ timbangan.

Dalam penjualan bensin di Desa Karang Sokon berbeda dengan penjualan yang ada di pom-pom besar penjualan yang dilakukan di pom-pom kecil meraja

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: jaya sakit, 1997

⁷ ibid

menjual bensin dengan seharga 9000/ perbotol untuk pertalite untuk bensin pertamax mereka menjual dengan harga 11000/ botol dan mereka menjual nya dengan dikemas dalam botol.

Dalam pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Karang Sokon Guluk-Guluk Sumenep masih menggunakan botol yang mana bensin tersebut tidak mencapai/ mengurangi takaran satu liter mereka hanya mengukur dengan cara mengira-ngira sehingga banyak pembeli yang merasa dirugikan dan dalam pandangan hukum islam hal tersebut dilarang.

Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimanfaatkan untuk kendaraan bermotor roda dua, dan kendaraan lainnya idengan demikian BBM merupakan energi yang paling dominan di masyarakat, dan umumnya kendaraan pada saat ini di Indonesia menggunakan beberapa pilihan jenis bahan bakar pertamina untuk motor bensin antara lain pertalite dan pertamax. Masing-masing jenis bahan bakar tersebut memiliki angka oktan yang berbeda.⁸

Dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pasal 23 ayat (1) bahwa ikegiatan usaha hilir dimaksud dalam pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha dari dalam pasal 23 paling sedikit memuat⁹:

1. Nama penyelenggara
2. Jenis usaha yang diberikan
3. Kewajiban dan penyelenggaraan pengusaha
4. Syarat-syarat teknis

Berdasarkan ipemaparan diatas jadi penyusun ingin mengkaji bagaimana menurut hukum islam dan bagaimana legalitas hukumnya dalam UU NO 22 TAHUN 2001 itu bagaimana jadi penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **”(Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Migas Terhadap Praktek Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Karang Sokon Guluk-guluk Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli bensin eceran di Desa Karang Sokon?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan UU No 22 Tahun 2001 tentang praktek jual beli bensin eceran di Desa Karang Sokon?

⁸ *Ibid*,23

⁹ Pasal 23 ayat (1) UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana menurut pandangan hukum Islam terhadap jual beli bensin eceran yang tidak mencapai satu liter di Desa Karang Sokon.
- b. Untuk mengetahui bagaimana legalitas jual bensin eceran di Desa Karang Sokon.

2. Manfaat dari penelitian adalah:

- a. Dapat memahami bagaimana menurut hukum Islam dan juga legalitas terhadap praktek jual beli bensin eceran yang tidak mencapai satu liter.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan terhadap masyarakat terutama kepada pihak penjual.

D. Kajian pustaka

Dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan adanya kajian pustaka, maka dengan itu penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

M iAbduh Assumandy ,Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran*”. Skripsi ini menjelaskan tentang yang terjadi di kelurahan kuripan bahwa disitu dalam praktek jual beli bahan bakar terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pedaagang dengan mencampurkan bahan bakar premium dengan zat yang berakibatkan kendaraan yang mengalami mogok serta kurang bagus untuk mesin motor, zat yang digunakan oleh pedagang yaitu bahan kimia dan alami dan efek dari pencampurannya tersebut. Dan praktek jual beli yang dilakukan di kelurahan kuripan tidak sesuai dengan syariaah Islam.¹⁰

Ulfah Hani, Universitas Islam negeri sumatera utara, tahun 2017 yang berjudul : “*Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah*”. Skripsi ini menjelaskan tentang yang terjadi di Desa Sei Rotan kecamatan Percut bahwa disitu menurut Ibnu Taymiyah kecurangan dalam jual beli adalah suatu

¹⁰ M Abduh Assumandy, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bahan Bakar Premium Campuran*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018,

masalah besar dan juga dapat merugikan orang lain dan harus ada pengawasan-pengawasan dalam kegiatan ekonomi.¹¹

Mohammad Toriq Shamsyul Hadi, Institut Agama Islam Ponorogo, tahun 2019 yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) di pom mini*”. Skripsi ini menjelaskan dalam jual beli bahan bakar minyak (BBM) di pom mini tidak sesuai dengan hukum Islam hal itu dikarenakan mesin pom mini rentan adanya gharar karena alat *noozle*.¹²

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dikemukakan di atas bahwa penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada perspektif Hukum Islam terhadap takaran dan aturan yang ada di UU 22 tahun 2001.

E. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan dalam praktek jual beli migas di Desa karang sokon.

BAB III Metode penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek peneliti, teknik pengumpulan data dan analisis data .

BAB IV Hasil penelitian

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisi terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

¹¹ Ulfah Hani, *Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017,

¹² Mohammad Toriq Shamsyul Hadi, *Tinjauan hukum islam terhadap jual beli bahan bakar minyak (BBM) di pom mini*, Institut Agama Islam Ponorogo, tahun 2019

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan akhir dengan saran-saran penulis.